



UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

8

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 09 /UN26.18/KP/2021

Tentang
Tim Pembinaan Aparatur (Binap)
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Tim Pembinaan Aparatur (Binap), maka pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menunjuk dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas tersebut;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang – Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
3. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
7. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
8. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Urutan Jabatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
13. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim Pembinaan Aparatur (Binap) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
Kedua : Tim bertugas melakukan pemanggilan dan memeriksa serta melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Dekan.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Insentif Remunerasi yang dibebankan pada Anggaran DIPA Unila Tahun 2021.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691192 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran SK Dekan FK Unila
Nomor : 09 /UN26.18/KP/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

**Tim Pembinaan Aparatur (Binap)
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung**

- Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.
- Penanggung Jawab : 1. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S.Ked., M.Kes.
2. Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked., M. Kes., Sp.PA.
3. Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes.
- Ketua : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.
- Wakil Ketua : Yusrizal, S.I.P., M.M.
- Anggota : 1. Anomali, S.Pd
2. Reno Arnold, S.H., M.Si.
3. Jumali, S.Pd.
4. Kasim, S.E.
5. M. Iqbal nasution, A.Md.
6. Lisa Kurniasari
7. Erida Sari, A.Md.
8. Mega Putri, S.E.
9. Muhammad. Yusuf, S.E.
10. Slamet Wiyono, A. Md.
11. Jetta Puspita, S. IP
12. Andreas Hidayat, S.Pd.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan,

Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes. *dk*
NIP. 19720628 199702 2 001